

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMBELI
HANDPHONE TIDAK TERDAFTAR *INTERNATIONAL MOBILE
EQUIPMENT IDENTITY* (IMEI) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur**



OLEH:

MUHAMMAD RAFI MARSHA

NPM:19071010177

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMBELI
HANDPHONE TIDAK TERDAFTAR *INTERNATIONAL MOBILE
EQUIPMENT IDENTITY* (IMEI) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur**



Oleh :

MUHAMMAD RAFI MARSHA

NPM. 19071010177

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMBELI
HANDPHONE TIDAK TERDAFTAR *INTERNATIONAL MOBILE
EQUIPMENT IDENTITY (IMEI)* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Disusun Oleh :

MUHAMMAD RAFI MARSHA
NPM. 19071010177



Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi
Pada tanggal 1 Februari 2024

Menyetujui,

Pembimbing


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur



Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMBELI
HANDPHONE TIDAK TERDAFTAR *INTERNATIONAL MOBILE
EQUIPMENT IDENTITY (IMEI)* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Disusun Oleh :

MUHAMMAD RAFI MARSHA


NPM. 19071010177

Telah diuji dan diseminarkan pada tanggal 1 Maret 2024

Pembimbing


Tim Penguji

1.



Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003


Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003


2.


Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NPT. 20 1 19950608 219

3.


Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.
NPT. 20 1 19920217 223

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMBELI
HANDPHONE TIDAK TERDAFTAR *INTERNATIONAL MOBILE
EQUIPMENT IDENTITY (IMEI)* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Disusun Oleh :

MUHAMMAD RAFI MARSHA


NPM. 19071010177


Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur pada
tanggal 28 Maret 2024

Pembimbing

Tim Penguji

1.


Adhitva Widva Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003


Adhitva Widva Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003


2.


Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NPT. 20 1 19950608 219

3.


Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.
NPT. 20 1 19920217 223

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rafi Marsha
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 13 July 2001
NPM : 19071010177
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Kutisari IV No.4 Tenggilis Mejoyo, Surabaya.


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMBELI *HANDPHONE* TIDAK TERDAFTAR *INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY (IMEI)* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta Penulis sendiri yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Apabila dikemudian hari ternyata skripsi Penulis ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka Penulis bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang Penulis peroleh.

Demikian surat ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya

Pembimbing

Surabaya, 5 Juni 2024

ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003


Muhammad Rafi Marsha

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

Nama : Muhammad Rafi Marsha

NPM : 19071010177

Tempat Tanggal Lahir: Surabaya, 13 July 2001

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMBELI
*HANDPHONE TIDAK TERDAFTAR INTERNATIONAL MOBILE
EQUIPMENT IDENTITY (IMEI) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN***

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pemblokiran Imei dalam Pembelian Smartphone Luar Negeri terkait IMEI smartphone konsumen yang diblokir oleh pemerintah berdasarkan Permenkominfo No. 1 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Pengendalian IMEI (International Mobile Equipment Identity) yang dihubungkan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi konsumen dalam pembelian smartphone resmi dari luar negeri terkait IMEI yang diblokir berdasarkan UU perlindungan konsumen. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Artikel ini menyimpulkan bahwa aturan pemblokiran IMEI yang berlaku sejak tanggal 18 April 2020 untuk menghindari peredaran smartphone ilegal di Indonesia, sehingga agar tidak terblokir perlu dilakukan registrasi IMEI. Jika smartphone yang di beli dari luar negeri terblokir maka berdasarkan UU No.8/1999 jika dibawa oleh penumpang maka pertanggungjawaban ada pada diri penumpang sebagai importir, karena UU perlindungan konsumen tidak mencakup pelaku usaha di luar negeri, sedangkan jika membeli melalui distributor dalam negeri maka distributor dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, IMEI, Pemblokiran

KATA PENGANTAR

Dalam momen ini, penulis ingin menyatakan rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingan-Nya yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi dengan judul tersebut. **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli *Handphone* Tidak Terdaftar *International Mobile Equipment Identity (IMEI)* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**. Skripsi disusun sebagai syarat pemenuhan dalam penyelesaian program Strata-1 di Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, bertujuan untuk menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada semua individu yang telah memberikan dukungan, masukan, serta bimbingan yang membantu penyelesaian skripsi ini. Dengan rendah hati dan penuh penghormatan, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Sl., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Sl, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitasari., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur; Sekaligus dosen pembimbing penulisan
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
7. Mama dari penulis yang setiap saat memberi bimbingan dan ilmu yang berguna sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi;
8. Kawan dan orang tercinta penulis yang mendorong dan memberi bantuan berupa doa dan semangat hingga kelancaran pembuatan skripsi;
9. Seluruh pihak pembantu kelancaran skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki. Penulis meminta maaf dan berharap menerima kritik serta saran yang membantu untuk menyempurnakan isi skripsi ini. Terakhir, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang berkepentingan.

Surabaya, 5 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Tinjauan Pustaka	10
1.5.1 Perlindungan Konsumen	10
1.5.2 Perlindungan Hukum atas Konsumen.....	14
1.5.2.1 Perlindungan Hukum	14
1.5.2.2 Ruang lingkup Perlindungan Hukum atas Konsumen..	14

1.5.2.1 Asas - Asas Perlindungan Hukum atas Konsumen.....	15
1.5.3 Penjual.....	18
1.5.4 Handphone.....	23
1.5.5 International Mobile Equipment Identity (IMEI).....	24
1.5.6 Upaya Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	24
1.6 Metodologi Penelitian.....	31
1.6.1. Jenis Penelitian.....	31
1.6.2 Sumber Data.....	32
1.6.3 Metode Pengumpulan Data.....	33
1.6.4 Metode Analisis Data.....	34
1.6.5 Sistematika Penulisan.....	34
1.6.6 Lokasi Penelitian.....	36
1.6.7 Jadwal Penelitian.....	36

BAB II PROBLEMATIKA PENGATURAN TIDAK TEDAFTAR IMEI DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI <i>HANDPHONE</i> TIDAK TERDAFTAR IMEI BERDASARKAN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	38
2.1 Problematika Pengaturan Tidak Terdaftar IMEI di Indonesia.....	38

2.2 Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli <i>Handphone</i> Tidak Terdaftar IMEI di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	43
BAB III UPAYA HUKUM BAGI KONSUMEN PEMBELI <i>HANDPHONE</i> TIDAK TERDAFTAR IMEI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	48
3.1 Upaya Hukum bagi Konsumen Pembeli <i>Handphone</i> Tidak Terdaftar IMEI.....	48
3.2 Analisis Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Upaya Hukum ...	51
BAB IV PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan.....	55
4.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Tabel 1.6.6 Tabel Jawal Penelitian.....	36
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 2: Formulir Pengajuan Judul Skripsi

Lampiran 3: Kartu Rencana Studi

Lampiran 4: Transkrip Sementara

Lampiran 5: Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 6: Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 7: Hasil Tes ETP

Lampiran 8: Bukti Pembayaran UKT

Lampiran 9: Hasil Plagiasi Skripsi

Lampiran 10: LOA Jurnal

Lampiran 11: Hasil Plagiasi Jurnal

Lampiran 12: Pendaftaran Ujian Lisan

Lampiran 13: Laporan Magang/ Kkn

Lampiran 14: Lembar Revisi Penguji 1

Lampiran 15: Lembar Revisi Penguji 2

Lampiran 16: Lembar Revisi Penguji 3